

BUTIK ALHARAMAIN

Jl. Raden Saleh No. 18 Karang Tengah, Ciledug, Tangerang - Banten

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : PK/ -001-UMU/XXI/BA/-2023

Pada hari ini,, Tanggal, telah dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), antara : Saudara Mohamed Doucoure yang mewakili dan bertindak dalam jabatannya untuk atas nama Butik Alharamain berkedudukan di Jl. Raden Saleh no. 18 Karang Tengah, Ciledug Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

D a n

Sdri. Lisna Indah Cahyani yang beralamat di Balimatraman RT.010/RW.006, Kel.Manggarai ,Kec.Tebet , Jakarta . Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan kondisi dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

- 1.1 PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia menerima dan memperkerjakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dan bersedia bekerja pada PIHAK PERTAMA pada posisi ADMIN ONLINE
- 1.2 PIHAK PERTAMA, memperkerjakan PIHAK KEDUA dengan Status Karyawan Kontrak dan bersedia memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tersebut dalam penawaran kerja untuk jangka waktu, terhitung mulai tanggal Sampai dengan Tanggal.....

Pasal 2

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN

- 2.1 PIHAK PERTAMA berhak mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada pasal 1.
- 2.2 PIHAK PERTAMA selama jangka waktu tersebut pada pasal 1 berkewajiban memberikan hak- hak yang harus diterima PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal 1 Perjanjian Kerja ini, meliputi sebagai berikut :
 - 2.2.1. Upah harian sebesar Rp, yang dibayarkan diakhir bulan sesuai dengan jumlah kehadiran.
 - 2.2.2. Apabila tidak hadir bekerja akan dipotong sesuai upah harian yang diterima.
 - 2.2.3. Apabila terlambat, ijin akan dipotong sesuai peraturan yang berlaku.

- 2.2.4. THR diberikan sesuai peraturan, apabila masa kerja belum 1 tahun akan dihitung secara pro-rate.
- 2.3. PIHAK KEDUA, berkewajiban menerima pekerjaan tersebut pada pasal 1 dan mentaati Semua peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan petunjuk-petunjuk mengenai tugas-tugas, kewajiban- kewajiban yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA antara lain sebagai berikut :
- 2.3.1. Mentaati semua Peraturan Perusahaan.
- 2.3.2. Bertugas membantu kelancaran kegiatan operasional.
- 2.4. PIHAK PERTAMA berhak menuntut dan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA atas Kelalaian (wanprestasi) dan atau pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tersebut pada Ayat 2.3.

Pasal 3

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- 3.1 PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu memutuskan hubungan kerja tersebut pada pasal 1
- Dengan ketentuan pemutusan hubungan kerja tersebut disampaikan kepada PIHAK KEDUA ,
- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, Kecuali pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi bisa langsung memutuskan hubungan kerja.
- 3.2. PIHAK KEDUA apabila memutuskan hubungan kerja tersebut pada pasal 1, maka masih memiliki kewajiban selama 30 hari ke depan, dimulai dari tanggal pengajuan pengunduran diri.

Pasal 4

PENUTUP

- 4.1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini dibuat sesuai kesepakatan para PIHAK dan
- Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,
- 4.2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dinyatakan berlaku sejak tanggal

PIHAK PERTAMA

PIHAK
KEDUA

MOHAMED DOUCOURE

LISNA INDAH CAHYANI